

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORITIS

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kebijakan Kriminal

Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku yang sesuai dengan irama dan tuntutan pembangunan, seraya meninggalkan segala sesuatu yang sudah tak perlu lagi dipertahankan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmaja bahwa di Indonesia fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat.¹⁸

Kebijakan kriminal adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, serta strategi untuk menanggulangnya. Sehingga didalam kebijakan kriminal terdapat tiga peran utama dari kebijakan yaitu: pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan advokasi kebijakan.¹⁹ Pranata utama yang menghasilkan kebijakan kriminal meliputi lembaga legislatif, sistem peradilan pidana, dan pembuat kebijakan yaitu berbagai lembaga birokrasi yang diberi kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian kejahatan dengan berbagai bentuk.²⁰

¹⁸Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. hlm. 4

¹⁹Hartono. (2012). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 19

²⁰*Ibid*, hlm. 29

Selanjutnya terkait dengan kebijakan kriminal dengan mengutip dalam buku Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh David Easton, mengatakan bahwa suatu kebijakan kriminal itu bersifat otoritatif yaitu berisi nilai-nilai yang dialokasikan dan dipaksakan pelaksanaannya bagi seluruh anggota masyarakat. Maka dalam hal itu tentu saja pemerintah diberi wewenang penuh sehingga kebijakan itu benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat.²¹

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa konsep kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat nonpenal. Usaha-usaha *non* penal ini dapat meliputi kebijakan sosial atau pembangunan nasional.²² Beberapa tulisan menterjemahkan istilah kebijakan dengan politik, *policy*, *politick*, khususnya dimaksudkan dalam arti *wijsbeleid* atau kebijaksanaan. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*. Dengan demikian istilah-istilah yang diberikan untuk kebijakan hukum pidana adalah politik hukum pidana, *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.²³

²¹Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2004). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 4.

²²*Ibid.* hlm. 8

²³Sudarto. (2002). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 16

Pengertian politik kriminal menurut Sudarto dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas, yaitu dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan dilakukan melalui per Undang-Undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat²⁴

Secara singkat Sudarto memberikan definisi politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Marc Ancel yang dikutip Muladi sebagai *the rational organization of the control of crime by society*". Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tindak pidana tersebut. Dengan demikian politik hukum pidana dilihat dari bagian politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu per Undang-Undang pidana yang baik. Sedangkan dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana."²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm 6.

Sehubungan dengan keterkaitan antara politik hukum pidana dengan politik hukum, politik hukum itu sendiri berkaitan dengan pembaharuan hukum. Ia memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuk pembaharuan tersebut. Demikian pula dengan politik hukum pidana terkait dengan pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudarto bahwa dalam politik hukum pidana akan muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah perlu ada pembaharuan hukum pidana.

b. Teori Penegakan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan kerangka teoritis sebagai analisis guna menjawab rumusan masalah yang ditemukan. Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma dari kaidah hukum, sekaligus nilai yang ada di dalamnya, aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan per Undang-Undang.²⁶

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan

²⁶Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 69.

kedamaian pergaulan hidup.²⁷ Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁸

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri
- 2) Faktor Penegak Hukum
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum
- 4) Faktor Masyarakat
- 5) Faktor Kebudayaan

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep dan ide-ide hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Selama proses ini, berbagai faktor turut berperan dan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap efektivitas penegakan hukum. Berbicara tentang penegakan hukum, dalam hukum ada sebuah adagium yang berbunyi *fiat justisia et paret mundus* (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan juga akan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan. Kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan tetapi juga akan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat.²⁹

²⁷Dudu Duswara Machmudin. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 90

²⁸*Ibid.*

²⁹Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri."Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum". *Collegium Studiosum Journal*. Vol. 6 No. 2, 2023.hlm. 556

B. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian (POLRI)

a. Pengertian Kepolisian (POLRI)

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³⁰ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner yang menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.³¹

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang

³⁰Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 111.

³¹*Ibid*, hlm.117.

ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan per Undang-Undangan.

Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban Masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbiasannya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.³²

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

b. Fungsi Kepolisian RI

Fungsi Kepolisian seperti yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Guna

³² Budi Rizki Husin. (2008). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm. 15.

kepolisian terdapat dua (dua) dimensi yaitu dimensi hukum serta sosiologis. Pada dimensi hukum, tugas kepolisian terdapat tugas kepolisian relatif serta tugas kepolisian tertentu. Manfaat kepolisian relatif adalah kekuasaan kepolisian berbasis Undang-Undang serta/atau peraturan per Undang-Undangan mencakup seluruh bidang kewenangan hukum, yaitu:

- 1) Kewenangan hukum dalam hal yang menyangkut kewenangan hukum politik;
- 2) Lingkungan masyarakat yang kuat;
- 3) Lingkungan tempat itu kuat; dan
- 4) Efisiensi waktu lingkungan

Fungsi khusus kepolisian merujuk pada kewenangan yang secara khusus ditugaskan pada suatu bidang oleh Undang-Undang. Badan negara yang dikasih wewenang atau kuasa dari Undang-Undang guna menjalankan tugas khusus kepolisian di bidang yang bersangkutan disebut pasukan polisi khusus menurut inti hukumnya. Manfaat kepolisian dari dimensi sosiologis terdapat tugas-tugas tertuju yang dipandang diperlukan serta berguna dalam kehidupan masyarakat guna menghasilkan keamanan serta ketertiban lingkungan hidup. Guna menjalankan tanggungannya melindungi perlindungan serta ketaatan masyarakat, bahwa polisi memiliki tiga fungsi inti yaitu:³³

- 1) Fungsi pre-emptif, ialah apapun upaya serta pengembangan masyarakat sebagai bagian dari penciptaan aktif kondisi serta keadaan

³³ Awaloedin Djamin. (2011). *Sistem administrasi kepolisian: Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Bandung: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. hlm.42

yang dapat menjaga serta menanggulangi permasalahan keamanan serta masyarakat yang bertentangan dengan aturan nasional.

- 2) Fungsi preventif, yaitu semua kegiatan kepolisian guna membenarkan keamanan serta ketaatan umum, merawat perlindungan orang serta harta bendanya, terutama pemeliharaan penjagaan serta bantuan, terutama untuk menjaga tindakan-tindakan lain yang bisa meneror ataupun meresikokan ketertiban serta perdamaian umum.
- 3) Fungsi represif, ialah menjalankan tindakan tertuju pelanggaran hukum yang diadili di pengadilan, yang memantau:
 - a) Penyelidikan, adalah rentetan perlakuan penyidikan guna mencari serta mendapati peristiwa yang ditebak adanya tindak pidana untuk mengetahui apakah mungkin dijalankan penyidikan dengan teori yang ditentukan dari Undang-Undang.
 - b) Penyidikan, ialah rentetan perlakuan penyidikan yang dijalankan dengan syarat dan proses yang ditata Undang-Undang guna melacak serta menyatukan bukti-bukti yang bersama adanya bukti-bukti itu dapat memperjelas tindak pidana yang berjalan serta mendapati tersangkanya.

c. Tugas dan Wewenang Kepolisian (POLRI)

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri dalam Pasal

14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan Kepolisian bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan per Undang-Undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identitas kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta, melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan.

Adapun kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari Tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan Masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian dan Defenisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* atau sering disebut juga sebagai *delict*. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah ini tidak hanya diterjemahkan sebagai tindak pidana, tetapi juga sering diidentikkan dengan istilah peristiwa pidana. Menurut Utrecht, peristiwa pidana atau *strafbaar feit* merupakan pelanggaran terhadap kaidah atau aturan hukum yang terjadi akibat kesalahan pelaku. Pelanggaran ini memerlukan pemberian hukuman untuk menjaga tata

hukum serta melindungi kesejahteraan masyarakat secara umum.³⁴ Marshall mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau *omisi* yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.³⁵

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁶ Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut: “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.³⁷

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana yaitu perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiel). Sedangkan Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:³⁸

³⁴Adami Chazawi. (2010). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cetakan V. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 67.

³⁵*Ibid*, hlm.89.

³⁶Leden Marpaung. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.8.

³⁷Andi Hamzah. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan keempat. Jakarta: P.T.Rienka Cipta. hlm.96.

³⁸Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2014. hlm. 38.

- 1) Kelakuan dan akibat, dan
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - b) Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

Pada saat mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur-unsur (sub-sub unsur) yang lebih terinci dari masing-masing unsur (bagian) dasar tersebut.³⁹

³⁹*Ibid.* hlm. 39.

3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.⁴⁰ Edy Karsono, narkotika adalah zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan.⁴¹ Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi

⁴⁰Soedjono D. (2000). *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara. hlm. 5

⁴¹Edy Karsono. (2004). *Mengenal Kecanduan Narkoba Dan Minuman Keras*. Bandung: Yrama Widya. hlm. 3

banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydo morphine*.⁴²

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴³ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁴⁴

b. Penggolongan Narkotika

Zat atau obat yang dikategorikan sebagai Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut:⁴⁵

1) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang menurut lampiran dalam

⁴²Prakoso Abintoro. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. hlm. 43

⁴³Hari Sasangka. (2003) *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 35.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵H. Siswanto S. (2012). *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 22.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari:

- a) Tanaman Opium (*Papaver Somniferum*) dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morphinenya.
- c) Opium masak terdiri dari Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan; Jicing, sisa-sisa dari candu yang sudah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain; Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d) Tanaman Koka (*Erythroxylon coca*), tanaman dari semua jenis koka termasuk buah dan bijinya. Penggunaan kokain saat ini sudah banyak diganti dengan obat-obatan sintetis lainnya. Pemakaian setempat menyebabkan lumpuhnya syaraf perasa, hingga hilang rasa dan nyeri. Karena itu jika

kokain dipakai sebagai obat luar tentu berbahaya bagi susunan syaraf.

- e) Tanaman Ganja (*Canabis Sativa*), semua tanaman jenis cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan habis.
- f) Heroina yang merupakan obat semi sintetis yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morphine dengan asam asetat anhidrat. Heroin membuat lebih cepat menimbulkan ketergantungan dan mempunyai efek lebih kuat serta halusinasinya lebih tinggi daripada morfin. Akibatnya tidak lagi dipergunakan dalam dunia kedokteran bahkan dilarang. Dosis 3 mg heroin sama dengan 10 mg morfin. Akibat dari pemakaian heroin selain ketergantungan fisik dan psikis seperti narkotik yang lain dapat menyebabkan euphoria, badab terasa sakit, mual dan 22 muntah, kejang saluran empedu, kegagalan pernafasan dan bila kelebihan dosis dapat mengakibatkan kematian. Jenis Narkotika golongan 1 ini sangat berbahaya sekali selain bersifat ketergantungan juga akan merusak susunan saraf dalam tumbuh hingga menyebabkan kematian. Untuk ancaman hukuman sesuai Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika adalah penjara paling singkat 4 tahun penjara sampai seumur hidup.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari narkotika golongan ini salah satunya adalah Kodeina, Kodeina adalah sejenis obat golongan opiate yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang hingga berat, batuk, diare, dan iritasi. Efek samping yang umumnya terjadi menggunakan kodein meliputi perasaan senang, gatal-gatal, mual, mengantuk, sembelit hingga depresi. Efek samping yang mengancam jiwa seperti halnya senyawa opiate lainnya adalah depresi saluran pernafasan.

4. Tinjauan Umum Tentang Penyalahguna Narkotika

a. Pengertian Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya, menurut Vronica Colondam, penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan metal, kecanduan, dan prilaku.⁴⁶

Penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurutnya, yaitu faktor protektif, yaitu faktor yang dapat menyebabkan penurunan terhadap kecenderungan, keterlibatan terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Selanjutnya, penyalahgunaan NAPZA termasuk narkotika adalah penyalahgunaan yang disebabkan oleh komponen psikologis, seperti politik, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan ini dapat meningkatkan angka kriminalitas dan juga meningkatkan jumlah kemiskinan.⁴⁷

⁴⁶Abidin Ahmad.(2007). *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*. Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia. hlm. 85

⁴⁷Lisa Julianan. (2013). *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 98

b. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika

Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:⁴⁸

1) Menggunakan Narkotika

Pasal 116 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);

Pasal 121 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);

Pasal 126 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

2) Pengedar Narkotika

Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan Maksimal 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);

Pasal 119 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);

Pasal 124 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan Maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus

⁴⁸*Ibid*, hlm. 45

Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

3) Memproduksi Narkotika

Pasal 113 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan maksimal 15 (Lima Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);

Pasal 118 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun) dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah);

Pasal 123 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat selama 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

Ketentuan pidana bagi pengguna, pengedar, dan produsen narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Narkotika menunjukkan adanya sistem pemidanaan yang bersifat bertingkat sesuai dengan tingkat bahaya dan dampak sosial dari perbuatan tersebut. Penggunaan narkotika sebagai tindak pidana dasar diposisikan sebagai perbuatan yang merugikan diri sendiri sekaligus membuka ruang terhadap penyebaran penyalahgunaan di masyarakat, sehingga ancaman pidananya cukup tinggi, yakni mulai dari 3 hingga 15 tahun penjara, tergantung pada jenis narkotika dan kondisi tertentu yang melekat pada perbuatan. Pengaturan ini menggambarkan bahwa negara memandang perbuatan menggunakan narkotika bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan hukum yang berdampak luas terhadap

ketertiban sosial. Dengan demikian, meskipun terdapat mekanisme rehabilitasi, UU Narkotika tetap memberikan ancaman pidana berat untuk memberikan efek jera terhadap penyalahguna yang tidak menunjukkan itikad baik untuk pulih.

Untuk kategori pengedar narkotika, sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 114, 119, dan 124 memperlihatkan tingkat ancaman yang jauh lebih berat dibandingkan pengguna karena pengedar dipandang sebagai pihak yang berperan strategis dalam rantai peredaran gelap narkotika. Pengedar tidak hanya menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri, tetapi juga mengancam keamanan publik karena turut menyebarkan narkotika kepada orang lain. Ancaman pidana minimal mulai dari 3 hingga 5 tahun dan maksimal mencapai 20 tahun menunjukkan bahwa perbuatan mengedarkan narkotika ditempatkan dalam kategori *extraordinary crime* yang memerlukan penindakan tegas. Pada titik ini terlihat adanya prinsip *strafverzwarende omstandigheden*, yaitu keadaan memberatkan seperti jumlah narkotika, cara peredaran, dan jaringan yang digunakan. Tingginya ancaman pidana bertujuan memutus mata rantai distribusi narkotika dari tingkat bawah hingga tingkat perantara.⁴⁹

Ketentuan bagi pelaku yang memproduksi narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 113, 118, dan 123 merupakan ketentuan yang memberikan ancaman paling serius dalam UU Narkotika. Hal ini disebabkan karena produksi narkotika bukan hanya terkait peredaran, tetapi

⁴⁹*Ibid*, hlm. 49

juga menyangkut proses menciptakan sumber narkoba itu sendiri. Produksi narkoba dianggap sebagai perbuatan yang berdampak sistemik dan berpotensi menciptakan jaringan peredaran dalam skala besar, sehingga ancaman pidananya dapat mencapai maksimum 15 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar. Dengan tingkat ancaman seperti ini, pembentuk Undang-Undang ingin menutup pintu sejak hulu agar peredaran narkoba tidak semakin meluas.⁵⁰

Selanjutnya, Pasal 609 dan Pasal 610 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bentuk-bentuk penyalahgunaan atau perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan narkoba dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Memiliki Narkoba Tanpa Hak

Memiliki adalah menguasai narkoba untuk kepentingan pribadi atau pihak lain tanpa izin yang sah dari peraturan per Undang-Undangan. Kepemilikan tersebut dapat berupa narkoba yang disimpan di rumah, kendaraan, tempat kerja, maupun tempat lainnya yang berada dalam penguasaan pelaku (Pasal 609 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c).

2) Menyimpan Narkoba Tanpa Hak

Menyimpan merupakan tindakan menempatkan atau menyembunyikan narkoba pada suatu tempat tertentu dengan tujuan agar narkoba tetap berada dalam penguasaan pelaku.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 50

Penyimpanan dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu maupun sementara (Pasal 609 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c).

3) Menguasai Narkotika Tanpa Hak

Menguasai berarti mempunyai kendali atau kekuasaan atas narkotika, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun bukan pemiliknya. Penguasaan dapat terjadi ketika seseorang membawa, memegang, atau mengendalikan narkotika atas permintaan orang lain (Pasal 609 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c).

4) Menyediakan Narkotika Tanpa Hak

Menyediakan adalah menyiapkan atau menyediakan narkotika untuk digunakan sendiri maupun diberikan kepada pihak lain tanpa memiliki izin yang sah. Perbuatan ini dapat menjadi bagian dari rangkaian peredaran gelap narkotika (Pasal 609 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c).

5) Memproduksi Narkotika Tanpa Hak

Memproduksi meliputi kegiatan membuat, mengolah, meracik, mencampur, atau menghasilkan narkotika dalam bentuk apa pun tanpa izin dari pemerintah. Perbuatan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan narkotika yang memiliki ancaman pidana berat (Pasal 610 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c).

6) Mengimpor Narkotika Tanpa Hak

Mengimpor adalah memasukkan narkotika dari luar wilayah Indonesia ke dalam wilayah hukum Indonesia tanpa izin yang sah. Perbuatan ini umumnya dilakukan melalui jalur darat, laut, maupun udara sebagai bagian dari jaringan peredaran narkotika internasional (Pasal 610 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c).

7) Mengekspor Narkotika Tanpa Hak

Mengekspor merupakan tindakan mengeluarkan narkotika dari wilayah Indonesia ke negara lain tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan ini juga termasuk tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan jaringan internasional (Pasal 610 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c).

8) Menyalurkan Narkotika Tanpa Hak

Menyalurkan adalah mendistribusikan, menyerahkan, mengirimkan, atau memindahkan narkotika kepada pihak lain tanpa hak. Penyaluran merupakan bagian dari mata rantai peredaran gelap narkotika yang bertujuan memperluas distribusi kepada pengguna maupun pengedar lainnya (Pasal 610 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c).